

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu atau badan usaha kepada negara, berdasarkan ketentuan undang-undang yang bersifat wajib. Pajak tidak memberikan manfaat langsung, namun digunakan oleh pemerintah untuk membiayai berbagai kebutuhan negara demi kesejahteraan masyarakat. Karena sektor pajak mempunyai dampak yang signifikan kepada APBN, pemerintah harus berkomitmen untuk mengoptimalkan penerimaan negara melalui sektor ini. Langkah yang dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan perpajakan bukanlah hal yang mudah, tentunya diperlukan kerjasama yang baik dengan wajib pajak agar patuh pada peraturan perpajakan.

Pajak yang diterima oleh pemerintah melalui APBN memiliki peran penting dalam mendanai berbagai program kerja yang dikelola baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Alokasi pajak ini dirancang untuk memenuhi berbagai kebutuhan publik, yang pada gilirannya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, pajak juga digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan nasional yang mencakup berbagai sektor, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial. Namun, kinerja penerimaan pajak di Indonesia dari tahun ke tahun masih jauh di bawah ekspektasi. Tahun 2020 lalu, *Tax Justice Network* mengungkapkan bahwa Indonesia, setiap tahunnya kehilangan hingga US\$ 4,86 miliar, atau jika

dirupiahkan mencapai Rp76,3 triliun, dalam penerimaan pajak (Cobham et al., 2020).

Fenomena penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia dapat dilihat dari rasio pajak (*tax ratio*) yang tergolong rendah. Menurut Erion et al., (2021) Rasio pajak adalah angka perbandingan antara penerimaan pajak yang dihimpun oleh suatu negara dan Produk Domestik Bruto (PDB). Tahun 2019, *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) baru saja merilis *Revenue Statistic in Asia and Pasific Economies 2019* yang menempatkan *tax ratio* Indonesia berada di posisi paling rendah. Salah satu penyebab rendahnya *tax ratio* Indonesia, menurut laporan itu adalah karena adanya penghindaran pajak (Bisnis.com, 2019). Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan bahwa rasio pajak di negara kita masih termasuk yang rendah dan itu bukan sesuatu yang membanggakan karena menggambarkan kita belum optimal mengumpulkan pajak dan penerimaan (CNN Indonesia, 2020). Berikut rasio pajak terhadap PDB Indonesia dalam 5 tahun terakhir.

Tabel 1.1 Rasio Pajak Indonesia Terhadap PDB 2019-2023

No	Tahun	Nilai/Persen
1	2019	9,76
2	2020	8,33
3	2021	9,11
4	2022	10,38
5	2023	10,31

Sumber: Kementerian Keuangan (2024)

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, angka rasio pajak tersebut, walaupun mengalami peningkatan besaran *tax ratio*, Indonesia masih berada di bawah angka 12%. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) Indonesia menyatakan,

idealnya *tax ratio* suatu negara berada di angka 15% atau minimal 12% dari PDB untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi (Muc Global, 2023). *Tax ratio* yang rendah mencerminkan adanya penghindaran pajak (*tax avoidance*) oleh wajib pajak, sehingga sebenarnya masih terdapat penerimaan pajak dengan potensi jumlah yang lebih besar (Falbo & Firmansyah, 2019).

Penerimaan pajak bagi pemerintah berada dalam situasi yang berbeda dengan pandangan perusahaan. Dari sudut pandang perusahaan, pajak dianggap sebagai beban yang tidak memberikan keuntungan. Perusahaan cenderung ingin membayar pajak dalam jumlah yang minimal, sementara pemerintah berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak. Bagi perusahaan, beban pajak akan mengurangi pendapatan atau surplus kas perusahaan, maka untuk mengurangi beban pajak adalah menerapkan *tax planning* yaitu dengan *tax avoidance* (Sonia & Suparmun, 2019)

Salah satu sebab terjadinya *tax avoidance* adalah pemberlakuan *self assessment system*, di mana wajib pajak harus secara mandiri menghitung, melaporkan, dan menyetorkan pajaknya. Sistem ini memungkinkan wajib pajak untuk melakukan manipulasi data mengenai penghasilan mereka, dengan menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP) mereka serendah mungkin, sehingga beban pajak yang ditanggung akan lebih rendah (Kalbuana et al., 2020)

Menurut Pohan (2013) dalam penelitian Sopian et al. (2023) *tax avoidance* merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh wajib pajak secara aman dan legal karena cara yang dilakukan untuk menghindari pajak tersebut sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan cara atau upaya yang dilakukan cenderung

memanfaatkan celah-celah (*grey area*) yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang dapat digunakan untuk mengurangi jumlah pajak yang terutang. Meskipun praktik *tax avoidance* telah diatur dalam Pasal 18 UU Nomor 36 Tahun 2008, pemerintah tidak menginginkan hal tersebut, karena *tax avoidance* dapat merugikan negara yang pada akhirnya menghambat alokasi anggaran untuk kebutuhan seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan, serta dapat menghambat pembangunan nasional yang adil dan berkelanjutan.

Fenomena *tax avoidance* terjadi di beberapa perusahaan, yaitu kasus bisnis manufaktur di industri makanan dan minuman. Yang dilansir oleh (Kompas.com , 2014) Penggelapan pajak kali ini melibatkan salah satu perusahaan dalam kelompok Coca-Cola *Company*, yakni PT Coca-Cola Indonesia (CCI). PT CCI diduga mengakali pajak sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp 49,24 miliar. PT CCI mengajukan banding karena merasa sudah membayar pajak sesuai ketentuan. Kasus ini terjadi untuk tahun pajak 2002, 2003, 2004, dan 2006. Hasil penelusuran Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan menemukan, ada pembengkakan biaya yang besar. Beban biaya yang besar menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran pajaknya pun mengecil. Beban biaya itu antara lain untuk iklan dari rentang waktu tahun 2002-2006 dengan total sebesar Rp 566,84 miliar. Akibatnya, ada penurunan penghasilan kena pajak. Menurut DJP, total penghasilan kena pajak CCI pada periode itu adalah Rp 603,48 miliar. Sedangkan perhitungan CCI, penghasilan kena pajak hanyalah Rp 492,59 miliar.

Fenomena penghindaran pajak kedua dilakukan oleh PT Bentoel Internasional Investama Tbk, anak perusahaan BAT (British American Tobacco) di Indonesia pada tahun 2019. Dilansir oleh (Nasional.Kontan, 2019) Lembaga *tax justice network* melaporkan terjadinya praktik penghindaran pajak yang menurunkan penerimaan negara sekitar US\$14 juta setiap tahun. Laporan tersebut menjelaskan BAT telah mengalihkan sebagian pendapatannya keluar negeri melalui dua cara. Pertama, melalui pinjaman intra-perusahaan antara tahun 2013 dan 2015. Kedua, melalui pembayaran kembali ke Inggris untuk royalti, ongkos dan layanan.

Adapun kasus penghindaran pajak lainnya yaitu PT Adaro Energy Tbk yang merupakan salah satu perusahaan sektor energi dengan modus *transfer pricing*. PT Adaro menggunakan *transfer pricing* agar mengurangi jumlah pajak yang dibayar melalui rekayasa harga transfer antar divisi. PT Adaro Energy Tbk menjual batu bara dengan harga yang lebih murah pada *Coaltrade Service Internasional Pte Ltd* sebagai anak perusahaan yang berkedudukan di Singapura (Dewi & Suardika, 2021)

Dari beberapa kasus di atas, terdapat faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi manajemen untuk melakukan *tax avoidance*. Menurut Permatasari et al, (2020) dalam penelitian (Putri et al, 2023) terdapat beberapa faktor internal dan eksternal yang dapat memengaruhi *tax avoidance* pada perusahaan. Faktor internal mencakup elemen-elemen yang berasal dari dalam perusahaan, seperti kinerja keuangan yang dapat dianalisis melalui laporan keuangan. Di sisi lain, faktor eksternal meliputi kondisi di luar perusahaan, seperti kebijakan ekonomi

makro dan dinamika pasar yang dapat memengaruhi keputusan perpajakan. Dalam penelitian ini, peneliti lebih fokus pada faktor internal yang dapat diukur dari laporan keuangan perusahaan untuk melihat pengaruhnya terhadap penghindaran pajak, antara lain *transfer pricing*, *inventory intensity*, *sales growth*, dan *thin capitalization*.

Faktor pertama yang dianggap memengaruhi perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* yaitu *transfer pricing*. Menurut Napitupulu et al. (2020) dalam penelitian Rahmi (2023) *Transfer Pricing* adalah sebuah metode penetapan harga jual spesifik yang digunakan dalam perdagangan internasional antar divisi-divisi suatu perusahaan untuk mencatat pendapatan divisi penjual (*selling division*) dan biaya divisi pembeli (*buying division*). *Transfer Pricing* dirancang untuk membantu perusahaan menghemat pengeluaran pajak mereka. Namun, *transfer pricing* sering disalahgunakan oleh perusahaan sebagai cara untuk melakukan penghindaran pajak. Menurut Alfarizi et al. (2021) *transfer pricing* merupakan salah satu strategi yang digunakan oleh manajemen untuk mentransfer laba atau beban perusahaan kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa, dan memanfaatkan celah dalam aturan perpajakan untuk menghindari pembayaran pajak. Pada PSAK 224, dijelaskan bahwa transaksi dari pihak berelasi merupakan pengalihan terhadap sumber daya, jasa, ataupun kewajiban entitas pelapor terhadap setiap pihak yang berelasi, terlepas atas akankah dibebani harga ataupun tidak.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari et al. (2023), dan Sayati et al. (2023), menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. *Transfer pricing* dilakukan antara pihak-pihak yang

memiliki hubungan khusus, yang memungkinkan mereka untuk menetapkan harga secara tidak wajar dengan cara meningkatkan atau menurunkan harga. Praktik ini dapat mengakibatkan pengurangan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Sedangkan Hasyim et al. (2022) dan Sukrianingrum et al. (2022) membuktikan adanya pengaruh negatif *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*. Perusahaan melakukan *transfer pricing* bukan semata-mata untuk tujuan penghindaran pajak. Sebaliknya, mereka menerapkan *transfer pricing* dengan maksud untuk meningkatkan kinerja perusahaan, sehingga nilai perusahaan tetap tinggi dan terlihat menguntungkan bagi para investor. Dengan strategi ini, perusahaan berpotensi menghasilkan laba yang besar, yang pada gilirannya dapat mengakibatkan peningkatan beban pajak yang harus dibayar (Irawan et al., 2020). Berlawanan dengan penelitian Oktafia & Sicillia (2024), Monalisa et al. (2024), dan Widiyantoro & Sitorus (2019) yang menunjukkan bahwa *transfer pricing* tidak memberikan pengaruh pada *tax avoidance*.

Inventory intensity adalah termasuk faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*. *Inventory intensity* merupakan seberapa besar investasi yang dilakukan perusahaan dalam persediaan. Ini merupakan salah satu komponen yang dapat memengaruhi tingkat pajak efektif, karena semakin besar jumlah persediaan yang dimiliki, semakin tinggi pula beban yang ditanggung oleh perusahaan. Menurut PSAK 202, memiliki persediaan yang besar dapat menimbulkan biaya tambahan, seperti biaya pemeliharaan dan biaya penyimpanan. Biaya-biaya ini akan mengurangi laba bersih perusahaan, yang akan menyebabkan pengurangan jumlah pajak yang harus dibayarkan (Ramadhina, 2023). Penelitian Anggriantari &

Purwantini (2020), Saragih et al. (2023), dan Sari & Indrawan (2022) memberikan hasil bahwa *inventory intensity* memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi *inventory intensity*, maka tingkat penghindaran pajak pada perusahaan juga akan meningkat. Tingginya intensitas persediaan dapat menyebabkan penurunan laba perusahaan akibat adanya biaya tambahan yang terkait dengan pengelolaan persediaan. Ketika laba perusahaan menurun, pajak yang dibayarkan juga akan berkurang. Selain itu, tingkat pajak efektif (ETR) perusahaan cenderung menurun seiring dengan penurunan laba tersebut. Penurunan ETR ini menjadi indikasi bahwa tindakan penghindaran pajak semakin meningkat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi *inventory intensity* perusahaan, semakin besar pula kemungkinan tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan tersebut (Dwiyanti & Jati, 2019). Namun, penelitian yang dilakukan oleh Anindyka et al. (2018) menunjukkan *inventory intensity* memberi pengaruh dengan arah negatif pada *tax avoidance*. Perusahaan yang memiliki tingkat persediaan yang tinggi akan menghadapi biaya-biaya tambahan, dan dapat mengurangi laba perusahaan. Dengan meningkatnya biaya tambahan akibat persediaan yang besar, laba perusahaan menjadi lebih rendah, dan pajak yang dibayarkan pun akan disesuaikan dengan kondisi tersebut. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa biaya tambahan yang muncul akibat tingginya persediaan tidak dapat dimanfaatkan untuk mengurangi kewajiban pajak (Anindyka et al., 2018). Bertolak belakang terhadap penelitian oleh Putra et al (2024), dan Artinasari & Mildawati (2018) yang memberikan hasil bahwa *inventory intensity* tidak memberi pengaruh terhadap *tax avoidance*, karena sedikit banyak *inventory intensity* tidak

sepenuhnya menggambarkan perusahaan tersebut melakukan tindakan penghindaran pajak. Hal ini terjadi karena biasanya dalam Undang-Undang perpajakan tidak memberikan intensif pajak bagi perusahaan yang memiliki jumlah persediaan barang dagang yang besar (Artinasari & Mildawati, 2018).

Faktor ketiga yang dianggap dapat mempengaruhi *tax avoidance* adalah *sales growth*. Tingkat pertumbuhan penjualan dapat dianalisis dari tahun ke tahun, semakin tinggi tingkat pertumbuhan penjualan, semakin besar pula laba yang diperoleh, dan sebaliknya. Ketika tingkat pertumbuhan penjualan meningkat, laba yang dihasilkan juga akan bertambah, yang pada akhirnya dapat menyebabkan peningkatan praktik penghindaran pajak (Pravitasari & Khoiriawati, 2022). Penelitian Pravitasari & Khoiriawati (2022), dan Juliana et al. (2020) membuktikan bahwa *sales growth* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Tingkat pertumbuhan penjualan memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk meningkatkan kapasitas operasionalnya. Dengan meningkatnya kapasitas operasi, laba yang diperoleh perusahaan juga akan semakin tinggi. Ketika laba meningkat, beban pajak yang harus dibayarkan juga akan bertambah, sehingga memberi peluang bagi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Namun penelitian yang dilakukan oleh Heru Harmadi Sudibyo (2022) memberi pengaruh dengan arah negatif pada *tax avoidance*. Berlawanan dengan penelitian Sawitri et al. (2022), dan Sakinah et al. (2024) yang memberikan hasil bahwa *sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Peningkatan *sales growth* memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan aktivitas operasional dan kapasitas produksinya. Oleh karena itu, semakin tinggi volume penjualan yang dicapai, semakin besar pula biaya

operasional yang harus dikeluarkan untuk menghasilkan produk (Sawitri et al., 2022). Beban pajak yang timbul dari laba akibat *sales growth* tidak menjamin bahwa suatu perusahaan akan melakukan *tax avoidance*, karena peningkatan penjualan tidak selalu berujung pada peningkatan laba (Anasta, 2021). Dengan demikian, laba yang tinggi tidak selalu disebabkan oleh peningkatan *sales growth*, sehingga manajemen perusahaan tidak perlu melakukan tindakan penghindaran pajak.

Faktor terakhir yang dianggap mempengaruhi *tax avoidance*, yaitu *thin capitalization*. *Thin capitalization* adalah suatu struktur modal perusahaan yang menggabungkan utang besar dengan modal kecil. Dengan cara ini, perusahaan dapat menurunkan beban bunga, sehingga penghasilan kena pajak menjadi lebih kecil. Pengurangan ini dapat berdampak secara makro, dengan mengurangi kapasitas perusahaan untuk membayar pajak kepada negara (Rahmah & Sovita, 2023). Upaya pemerintah untuk mengurangi praktik *thin capitalization* dilakukan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015. Dalam peraturan ini, dijelaskan mengenai batasan perbandingan antara utang dan modal sendiri, yang ditetapkan maksimal empat banding satu (4:1). Jika perusahaan menggunakan utang melebihi batas yang telah ditentukan, maka biaya pinjaman yang dapat dihitung sebagai pengurang penghasilan kena pajak hanya sebatas perbandingan yang diatur dalam PMK tersebut (Afifah & Prastiwi, 2019). Penelitian Gusti & Yasa (2024) memberikan hasil bahwa *thin capitalization* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Semakin besar utang yang dimiliki perusahaan untuk membiayai operasionalnya, maka beban bunga yang ditanggung juga akan semakin

tinggi. Perusahaan lebih memilih untuk membayar beban bunga dan biaya pokok utang tersebut dibandingkan harus membayar beban pajak, yang dapat menyebabkan peningkatan penghindaran pajak oleh perusahaan. Dampak dari *thin capitalization* ini memiliki efek makro terhadap negara, karena semakin banyak perusahaan yang mengurangi beban pajaknya, semakin berkurang pula pendapatan negara dari pajak (Gusti & Yasa, 2024). Namun penelitian Mafidah & Budiwitjaksono (2024), dan Salwah & Herianti (2019) memberikan hasil bahwa *thin capitalization* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Bertolak belakang dengan penelitian Rahmah & Sovita (2023), Nadi (2024), dan Lestari et al. (2024) yang memberikan hasil bahwa *thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Tinggi atau rendahnya tingkat *thin capitalization* tidak secara langsung memengaruhi keputusan suatu perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. *Thin capitalization* bukanlah faktor pendorong utama penghindaran pajak, karena perusahaan memiliki kemampuan untuk mengelola penghasilan kena pajak mereka melalui berbagai strategi, tanpa harus melalui pembebanan bunga pinjaman. Perusahaan yang menerapkan *thin capitalization* mungkin memiliki utang yang besar, tetapi mereka tetap dapat mengelola kewajiban pajak mereka dengan cara yang sah. Misalnya, perusahaan dapat memanfaatkan peraturan perpajakan yang ada untuk memaksimalkan pengurangan pajak melalui biaya bunga, tanpa harus terlibat dalam praktik penghindaran pajak yang agresif.

Tabel 1. 2 Kontribusi Realisasi Sektor Penerimaan Pajak Indonesia Periode 2019-2023

Sektor Usaha	Kontribusi Pajak (%)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Manufaktur	29,7%	28,9%	29,9%	29,1%	27,2%
Perdagangan	20,8%	20%	22,1%	24,6%	24,4%
Jasa Keuangan dan Asuransi	14,3%	15,9%	12,9%	10,6%	11,8%
Konstruksi dan Real Estate	6,9%	6,4%	5,8%	4,1%	4,3%
Pertambangan	5,0%	4%	4,7%	8,5%	9,7%
Transportasi dan Pergudangan	4,2%	4,6%	4,1%	3,8%	4,5%

Sumber : Kemenkeu.go.id (2024), diakses 08 Desember 2024

Berdasarkan Tabel 1.2 menunjukkan sektor yang memberikan kontribusi penerimaan negara pada tahun 2019-2023 tertinggi adalah Perusahaan Manufaktur. Menurut Febryanti & Sulistyowati (2023) perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dibagi menjadi tiga sektor yaitu sektor industri dasar dan kimia, industri barang konsumsi, dan sektor aneka industri. Sektor industri barang konsumsi dibagi lagi menjadi barang konsumen primer (*consumer non-cyclical*) dan barang konsumen non-primer (*consumer cyclical*). Barang konsumen primer (*consumer non-cyclical*) adalah sektor perusahaan yang menyediakan barang dan jasa untuk kebutuhan pokok yang memiliki pengaruh penting dalam perekonomian. perusahaan sektor *consumer non-cyclical* juga memiliki kestabilan ekonomi dan potensi di masa depan karena tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi yang buruk, karena sektor ini memproduksi dan mendistribusi barang dan jasa yang bersifat primer atau kebutuhan sehari-hari (Febryanti & Sulistyowati, 2023).

Berdasarkan latar belakang, peneliti masih menemukan bahwa secara praktiknya kasus *tax avoidance* ini masih menjadi bagian dari realitas bisnis

perusahaan di Indonesia dan diduga bahwa variabel *transfer pricing*, *inventory intensity*, *sales growth*, dan *thin capitalization* menjadi variabel yang memengaruhi perusahaan melakukan tindakan tersebut. Selain itu, berdasarkan hasil penelitian terdahulu peneliti masih menemukan hasil yang inkonsisten sehingga penulis tertarik untuk menyusun penelitian dengan judul “**Pengaruh *Transfer Pricing*, *Inventory Intensity*, *Sales Growth*, dan *Thin Capitalization* Terhadap *Tax Avoidance*.**”

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berlandaskan pada latar belakang, peneliti masih menemukan adanya kontradiksi terkait dengan hasil penelitian pengaruh *transfer pricing*, *inventory intensity*, *sales growth*, dan *thin capitalization* terhadap *tax avoidance*. Sehingga, peneliti merumuskan masalah dan menyimpulkan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *inventory intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah *sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah *thin capitalization* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh yang diberikan *transfer pricing* pada *tax avoidance* perusahaan sektor *Consumer non-cyclical* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2021-2023
2. Untuk mengetahui pengaruh yang diberikan *inventory intensity* pada *tax avoidance* perusahaan sektor *Consumer non-cyclical* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2021-2023
3. Untuk mengetahui pengaruh yang diberikan *sales growth* pada *tax avoidance* perusahaan sektor *Consumer non-cyclical* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2021-2023
4. Untuk mengetahui pengaruh yang diberikan *thin capitalization* pada *tax avoidance* perusahaan sektor *Consumer non-cyclical* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2021-2023

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dan latar belakang diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis. Manfaat tersebut di antaranya sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, diharapkan melalui adanya penelitian ini akan bermanfaat untuk:

1. Penelitian ini berkontribusi untuk meningkatkan pemahaman dan wawasan di bidang akuntansi dan perpajakan, khususnya memahami pengaruh *transfer pricing*, *inventory intensity*, *sales growth*, dan *thin capitalization* pada *tax avoidance* dengan didukung oleh teori agensi.

2. Penelitian ini dapat menjadi sumber referensi dan menambah koleksi karya ilmiah dibidang akuntansi dan perpajakan, serta digunakan sebagai sumber pembelajaran khususnya bagi mahasiswa Program Studi Akuntansi.
3. Penelitian ini memiliki potensi untuk menjadi referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya dalam mengeksplorasi topik yang sama terkait praktik penghindaran pajak.
4. Penelitian ini diharapkan dapat mengonfirmasi kembali hasil penelitian terdahulu yang masih belum konsisten dalam menguji pengaruh *transfer pricing*, *inventory intensity*, *sales growth*, dan *thin capitalization* pada *tax avoidance*.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara teoritis, diharapkan melalui adanya penelitian ini akan bermanfaat untuk:

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perusahaan sebagai acuan untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak, sehingga dapat membantu mereka mengevaluasi kebijakan keuangan dan strategi perpajakan yang diterapkan. Dengan mengetahui pengaruh *transfer pricing*, *inventory intensity*, *sales growth*, dan *thin capitalization* terhadap *tax avoidance*, perusahaan dapat mengoptimalkan struktur keuangan dan operasional mereka secara lebih efisien, serta tetap patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk meminimalkan risiko perpajakan dan

meningkatkan transparansi serta reputasi perusahaan di mata pemangku kepentingan.

2. Bagi Investor atau Kreditor

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memperkaya informasi dan pemahaman mengenai kebijakan manajemen terkait perpajakan, di mana kecenderungan perusahaan untuk mengadopsi praktik penghindaran pajak yang lebih agresif dapat menunjukkan rendahnya tata kelola perusahaan serta kualitas laporan keuangan. Dengan demikian, informasi ini berpotensi memberikan panduan yang berharga bagi calon investor dan kreditor dalam mengambil keputusan investasi dan pemberian kredit kepada perusahaan terkait.

3. Bagi Pemerintah

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi khususnya kepada Direktorat Jenderal Pajak dan otoritas terkait dalam menganalisis fenomena praktik penghindaran pajak.

